

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN
SISTEM TABUNGAN

(STUDI KASUS DI RT 02 RW 04 DESA BANDUNGSARI KECAMATAN
MIJEN KOTA SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

INDRIANI DANA NURMALA

NIM: 122311122

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Kepada Yth

Hal : Naskah Skripsi
Hukum

Dekan Fakultas Syariah dan

a.n Sdr. Indriani Dana Nurmala

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Indriani Dana Nurmala

Nomor induk : 122311122

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RIBA
NASI'AH ATAS HUTANG PIUTANG DENGAN
SITEM TABUNGAN (STUDY KASUS DI DESA
BANDUNGSARI KECAMATAN MIJEN KOTA
SEMARANG


Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 16 Juli 2019

Pembimbing I,



Supangat, M. Ag.

NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM SEMARANG
JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Indriani Dana Nurmala
NIM : 122311122
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM TABUNGAN (STUDI KASUS DI RT.02 RW.04 DESA BANDUNGSARI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:
25 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2018/2019

Ketua Sidang, Semarang, 30 Juli 2019
Sekretaris Sidang,

Dr. Junaidi Abdillah M.S.I.
NIP. 197902022009121001



SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji I,

Dr. H. TOLKHATUL KHOIR, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Penguji II,

Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing I,

SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Pembimbing II,

MOTTO

Hidup Adalah Pelajaran Tentang Kerendahan Hati

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas Hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak Ahmad Rifa'i dan Ibu Yatun Nurlaila yang senantiasa selalu mendoakan dalam setiap waktunya. Selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat.
2. Kedua saudaraku, Jaka Husein Rifa'i, Silmi Dien Tahira, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat bagi keberhasilan selama studi hingga akhir skripsi.
3. kepada Calon suamiku, Agus Priyanto, yang selalu memberiku semangat, dan selalu meringankan segala keperluan selama proses skripsi.
4. Kepada Teman-teman Nur Utami, Heni Wahyuni, yang selalu memberikan semangat selama proses skripsi.
5. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT. Amiin

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 juli 2019



Indriani Dana Nurmala

NIM : 122311122

ABSTRAK

Hutang piutang adalah salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat. Aspek transaksi antara makhluk tidak bisa dihindarkan dari kebiasaan tersebut. Karna manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain.

Kegiatan yang dilakukan masyarakat Rt.02 Rw.04 Desa Bandungsari ini memiliki kebiasaan menabung dengan orang lain. Kemudian mereka melakukan hutang piutang dengan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan sehingga terjadilah adanya tambahan. Dan kegiatan tersebut sudah lama dilakukan oleh masyarakat Rt. 02 Rw.04Desa Bandungsari. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji praktik dengan melakukan penelitian dan menentukan pokok permasalahan yaitu, bagaimana praktik hutang piutang yang dilakukan masyarakat Rt.02 Rw.04 Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang? Dan Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap Praktek hutang piutang tersebut?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara pengelola tabungan dan masyarakat, sedangkan dara sekunder peneliti menggunakan dokumen, karya ilmiah, yang berkaitan dengan hutang piutang. Setelah data penelitian terkumpul dan selanjutnya dlakukan analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam transaks hutang piutang yang dilakukan masyarakat Rt 02 Rw.04 Desa Bandungsari ini tergolong dalam faktor ekonomi. Sedangkan tambahan dalam hutang piutang tersebut memberikan nilai maafaat atau hadiah yang dipersyaratkan dalam akad tersebut. Dan pelaksanaanya didasarkan atas ridho yang belum sesuai dalam prinsip Islam. Sehingga adanya tambahan tesebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Kata Kunci : Utang piutang

KATA PENGANTAR

Puji syukur *alhamdulillah* atas kehadiran Allah SWT yang telah mensyari'atkan Hukum Islam kepada umat manusia, juga sebagai ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya berkat rahmat, hidayah dan nikmat yang tidak dapat dihitung yang telah diberikannya, karena penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RIBA NASI'AH ATAS HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM TABUNGAN “ tanpa ridho dan petunjuknya tidak mungkin skripsi ini dapat selesai. Shalawat serta salam semoga Allah SWT melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat untuk diimani, dipelajari, dihayati serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau dalam skripsi ini terdapat kebenaran dan kekurangan itu datangnya dari diri penulis sendiri, oleh karena itu penulis mohon maaf. Hal ini tidak lain adalah karena keterbatasan cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini maka penulis mohon kritik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan, sehingga diharapkan bisa membawa perkembangan dikemudian hari.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik berupa bantuan moril, spiritual, dan bantuan yang berupa materil, terutama kepada :

1. Yang terhormat Ayahanda RIFA'I dan Ibunda YATUN yang selalu mencintai ananda dengan sepenuh hati dan rela mengorbankan segalanya demi masa depan ananda
2. Yang terhormat Bapak Prof Dr H Muhibbin M. Ag, sebagai Rektor Uin Walisongo Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan di Uin Walisongo Semarang
3. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang

4. Yang Terhormat Bapak Afif Noor. S. Ag, Sh, M. Hum dan Bapak Supangat, M. Ag, selaku ketua jurusan dan sekertaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) yang telah mengizinkan pembahasan skripsi
5. Yang Terhormat Bapak Supangat, M. Ag, selaku Dosen pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi
6. Yang Terhormat kepada Para Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi
7. Terimakasih kepada Ibu Heppy selaku nara sumber yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang
8. Terimakasih kepada teman teman Jurusan Muamalah 2012
9. Terima kasih kepada Mas Agus P , Adik Husein, Silmi dan Teman teman Antasari Bakery yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 6 Mei 2019

Penulis

Indriani Dana Nurmala

NIM : 122311122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II: KONSEP TEORI HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM TABUNGAN DAN RIBA	
A. Hutang Piutang	
1. Pengertian Hutang piutang.....	13
2. Dasar Hutang Piutang	14
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang.....	19
4. Etika Dalam Hutang Piutang.....	23
5. Tambahan Dalam Hutang Piutang.....	24
6. Berakhirnya Hutang Piutang.....	26

B. Riba	
1. Pengertian Riba.....	30
2. Dasar Hukum Riba.....	33
3. Sebab sebab Haramnya Riba.....	36
4. Macam Macam Riba.....	37
5. Hal hal Yang Menimbulkan Riba.....	38
6. Dam pak Negative Riba.....	39
7. Hikmah atau Manfaat adanya Larangan Riba.....	41
C. Tabungan	
1. Pengertian Tabungan	42
BAB III: GAMBARAN UMUM PRAKTIK HUTANG PIUTANG	
 DENGAN SISTEM TABUNGAN	
A. Gambaran Umum Desa Bandungsari	
1. Letak Geografis.....	44
2. Letak Demografis.....	44
B. Praktek Riba Nasi’ah atas Hutang Piutang	
1. Praktek Hutang Piutang Pada Masyarakat Rt.02 Rw.04 Desa Bandungsari.....	48
2. Pihak Yang Bertransaksi.....	51
3. Faktor Terjadinya Riba Nasi’ah atas Hutang Piutang.....	53
4. Jangka Waktu Terjadinya Riba Nasi’ah Atas Hutang Piutang.....	54
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG	
 DENGAN SISTEM TABUNGAN	
A. Analisis Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Sistem Tabungan.....	56
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-Saran.....	67
DAFTAR ISI	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan agar kita senantiasa memberikan manfaat dan maslahat kepada sesama manusia maupun sesama ciptaan Allah. Islam mewajibkan umatnya saling tolong menolong satu sama lain, karena segala bentuk perbedaan manusia satu dengan yang lainnya merupakan salah satu isyarat bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Dalam syariat Islam terdapat kaidah muamalah dengan bentuk yang beraneka ragam dan inovatif akan tetapi tetap harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip dan konsep muamalah yang diajarkan oleh syariat Islam.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri yakni dalam pemenuhan kebutuhan mereka sebagai makhluk sosial baik itu dalam hal jual beli, hutang piutang, maupun kegiatan muamalah lainnya individu satu dengan lainnya sangat membutuhkan.¹

Kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Secara naluriah, manusia saling tolong menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Namun banyak juga diantara manusia yang saling membantu dalam hal keburukan atau kemaksiatan. Karena hal itu, maka Allah memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, hutang piutang, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa,

¹ Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosisologi "Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial"*, Bandung: Panada Media Group, 2010, hal 837

penggunaan jasa dan kegiatan- kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah.²

Manusia bergantung terhadap manusia lain membuat mereka berkumpul dan bersatu tidak terpisah-pisah, bertetangga dekat dan tidak saling berjauhan agar saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antar manusia itu sangat dianjurkan dalam Islam. Untuk itu setiap muslim diperbolehkan bekerja baik dengan jalan bercocok tanam, berdagang, mendirikan pabrik, menjadi pegawai dan pekerjaan apapun selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at, maka dalam bermuamalah Allah meletakkan norma-norma yang dijadikan sebagai landasan agar manusia tidak mengambil hak orang lain dengan cara yang bathil.

Berbagai acuan telah digariskan oleh syariat Islam seperti aturan dalam jual beli, utang piutang, sewa-menyewa dan sebagainya. Atas dasar itu, sasaran dari suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki syara' dalam setiap persyariatan hukum, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. jika pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan berarti disitu terdapat hukum Allah. Untuk itu dengan cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai, maka syarat-syarat itupun disyariatkan.³

Hal ini dilandaskan pada Al-Quran Surat Al- Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kewajiban dan takwa, dan jangan dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”.⁴

Dari ayat ini yang penting adanya unsur “tolong-menolong” dimaksudkan supaya tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang

² M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal 1.

³ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, Surabaya: Putra Pelajar 2002, hal 65-66.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*, Jakarta: Sari Agung, 2002, hal 192

lain. Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan dan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan tanpa memikirkan pengembalian yang lebih besar dan bantuan yang diberikan itu tidak mengikat tambahan saat mengembalikannya karena bertentangan dengan kehendak Allah.

Salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang yaitu menghutangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan hutang kepada orang lain tidak boleh membebankan tambahan saat pengembaliannya. Hutang yang diberikan itu adalah untuk menolong orang yang memerlukan bantuan orang lain dan para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian. Sifat hutang-piutang sebagai perikatan bukan untuk mencari keuntungan melainkan kerelaan seseorang dalam membantu kesulitan orang lain dan untuk itulah Allah berjanji akan menolong orang yang banyak memberikan kebbaikannya kepada orang lain.

Akad utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad utang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi utang kecuali apa yang telah di utangnya atau serupa dengannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, "Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad utang piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar utangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya

dari apa yang di utangnya, atau menambah jumlahnya, atau menjual rumahnya kepada orang yang memberi utang.⁵

Kehidupan sehari-hari banyak kita temui kecurangan-kecurangan dalam urusan muamalah ini, seperti riba yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Adanya riba secara tidak langsung mereka memeras orang miskin. Mengakibatkan permusuhan antar masyarakat. Sehingga kemaslahatan masyarakat sulit untuk dijaga. Menjawab segala problem tersebut, agama memberikan peraturan dan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kita yang telah diatur sedekimian rupa dan bermaktab dalam al-qur'an dan hadis. Agama menganjurkan untuk saling tolong menolong, seperti dalam hutang piutang tetapi yang tidak mengandung unsur riba. Seseorang yang menghutangi seseorang sampai dua kali sama dengan sedekah satu kali seperti harta yang dihutangkan.

Perlu diketahui bahwa dalam bermuamalah ini manusia harus menghargai hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain serta tidak diperbolehkan menggunakan cara kekerasan dan penindasan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

kaitannya dengan muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun ruang lingkup muamalah yang lain salah satunya yaitu praktik utang piutang yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya utang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 136.

milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain dengan catatan akan dikembalikan di kemudian hari.

Masalah hutang-piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hutang-piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Hutang-piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang semestinya. Seperti menghutangkan uang Rp 2.000,00 akan dibayar Rp 2.000,00 pula.

Persoalan hutang piutang ini, muncul begitu banyak permasalahan yang timbul di berbagai lapisan masyarakat perdesaan, seperti halnya permasalahan hutang piutang di Desa Bandungsari kecamatan Mijen kota semarang. Permasalahan yang terjadi mengenai hutang piutang yang dilakukan oleh yang memberi hutang dan yang diberi hutang. Hutang-piutang yang dilakukan dengan sistem tabungan tidak secara tertulis menimbulkan banyak masalah, karena pada hakikatnya manusia tidak lepas dari yang namanya lupa dan salah.

Kegiatan hutang-piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong-menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.

Unsur tolong-menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong-menolong dalam hal hutang-piutang uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak diperbolehkan mengambil sisa uang).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam**

Terhadap Hutang-piutang Dengan Sistem Tabungan Di Rt.02 Rw.04 Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah praktek hutang-piutang dengan sistem tabungan di desa Bandungsari kecamatan mijen Kota Semarang?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap hutang-piutang dengan sistem tabungan di desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktek hutang-piutang dengan sistem tabungan di Rt.02 Rw.04 desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang dengan sistem tabungan di Rt. 02 Rw.04 Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis adalah menambah wawasan pengetahuan hutang-piutang dengan sistem tabungan dan dapat dijadikan salah satu sarana penulis dalam mempraktikan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama di situasi tempat penulis belajar.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Walisongo skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademik. Khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana praktek hutang- piutang dengan sistem

tabungan Dan karya tulis ini diharapkan dapat memperluas khazanah perpustakaan yang dapat menjadi referensi penulis karya ilmiah selanjutnya.

- c. Bagi subyek yang terlibat dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan tolak ukur perkembangan bisnis bagi bisnis yang telah dicapai dan dapat dipertahankan.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Selain itu dapat dijadikan sebagai acuan dan perbandingan penulis dalam menyusun skripsi.

Skripsi Lina Fadria dengan judul “ Hutang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam perspektif Hukum Islam” penelitian ini membahas tentang praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang di kampung pandugo kelurahan penjaringan sari kecamatan rungkut kota surabaya. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa praktek utang piutang dikampung pandugo tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena yang menjadi objek utang piutang tersebut merupakan barang yang tidak sejenis, yang mempunyai nilai tukar yang berbeda.

Skripsi Wasyi'atul Mu'awanah dengan judul “ Implementasi Pembayaran Pada Hutang Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah” penelitian ini membahas tentang praktek hutang piutang menggunakan perhiasan emas dan dalam pelunasanya terbagi menjadi dua yakni ada yang mengembalikan dengan emas dan ada juga yang mengembalikan dengan uang yang diangsur tanpa adanya perjanjian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad hutang piutang emas di desa Marga Sakti Rawas tidak sesuai dengan hukum islam, karena akad hutang

piutang ini dilakukan secara tidak tertulis dan tanpa menghadirkan saksi ketika pelaksanaan hutang piutang berlangsung.

Skripsi Edy Suhendro dengan judul “ Analisis Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Sistem Ijon (Study Kasus di Desa Jogologo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan) membahas tentang perjanjian utang piutang sistem ijon dimana petani meminjam uang kepada tengkulak untuk memenuhi hidupnya. Hasil penelitian ini adalah perjanjian antara petani dengan tengkulak disitu ada kemungkinan salah satu pihak yang akan dirugikan, maka dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan hukum islam, karena yang namanya perjanjian dalam islam tidak diperbolehkan adanya salah satu pihak rugi.

Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitian dari sekian skripsi yang membahas hutang piutang tersebut, tidak satupun dari skripsi-skripsi tersebut yang membahas riba nasi'ah atas hutang piutang dengan sistem tabungan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.⁶

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Dimana penelitian akan penulis laksanakan berdasarkan pada penelitian lapangan dan dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal 13

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dimana peneliti mengamati langsung praktek yang terjadi di lapangan yang meliputi wawancara, dokumentasi. Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.⁷

2. Sumber Data

Studi lapangan terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berlangsung dengan obyek penelitian.⁸ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung di Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang dapat memberikan informasi atau data lain.⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun untuk mendapat data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

⁷ Kholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Akasara, Cet.ke-10, 2009, hal 46

⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003, hal 36

⁹ Ibid, hal 36

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, dengan melihat sekaligus mencermati bagaimana pelaksanaan hutang piutang dengan sistem tabungan, baik sebelum, selama bahkan setelah data terkumpul, untuk memperoleh data yang terjadi di lapangan. Disini penulis menggunakan observasi non partisipan, yaitu hanya mengamati apa yang terjadi di lapangan tanpa terjun langsung/ ikut berperan langsung dalam lingkungan tersebut.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data-data terkait pelaksanaan hutang piutang dengan sistem tabungan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu untuk mempermudah dan memperlancar jalannya wawancara.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam metode ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada responden, diantaranya yaitu: pemilik usaha, dan orang yang menabung atau meminjam. Dimana pertanyaan yang di ajukan lebih terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan; fleksibel, tetapi terkontrol. Tahap ini akan dilakukan setelah penelitian observasi lapangan dan saat melakukan penelitian di lapangan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai

dengan masalah penelitian.¹⁰ Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, arsip, ataupun dokumen pribadi.¹¹

4. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.¹² Penulis melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variable yang tidak dapat diuraikan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.¹³

Penulis mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif. Induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang Riba Nasi'ah Atas Hutang Piutang Dengan Sistem Tabungan, kemudian dianalisis secara umum menurut Hukum Islam.

¹⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal 152

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hal 247

¹² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, hal 263

¹³ Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1989, Hal 254

F. Sistematika penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian yang penulis laksanakan terbagi menjadi lima bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab 1 :Yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Konsep umum tentang hutang piutang dengan sistem tabungan. Bab ini memuat tentang landasan teori antara lain teori hutang piutang, teori riba,dan teori tabungan

Bab III: Gambaran umum tentang praktek hutang piutang dengan sistem tabungan yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian di rt.02 rw. desa bandungsari kecamatan mijen kota semarang serta gambaran tentang praktek hutang piutang dengan sistem tabungan.

Bab IV: Analisis hukum islam tentang hutang piutang dengan sistem tabungan. dalam bab ini akan diuraikan analisis analisis hukum islam terhadap hutang piutang dengan sistem tabungan.

Bab V : Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi. Dimana dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan pendapat akhir penulis mengenai hal telah diteliti. Sedangkan saran berisi, dari pembaca yang mungkin bisa memperbaiki dan meningkatkan kemampuan penulis.

BAB II

KONSEP TEORI TENTANG HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM TABUNGAN DALAM ISLAM

A. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang piutang

Salah satu kegiatan muamalah yang tidak asing dalam masyarakat kita adalah utang-piutang. Dikatakan melakukan utang-piutang apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa nanti yang berutang akan membayar sesuai harga yang ditetapkan pada kesepakatan awal. Misalnya, seorang berutang uang sebesar Rp. 100.000,00 maka orang tersebut wajib mengembalikan utangnya sejumlah Rp. 100.000,00.

Hutang piutang dalam istilah arab sering disebut *al-dain* (*jamak al-duyun dan al-qard*).¹ Sedangkan definisi hutang piutang menurut syara' adalah pemberian harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.² Sedangkan para ulama' berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian mengenai hutang piutang, diantaranya yaitu:

a. Menurut Muhammad Muslehuddin

Sebagaimana yang dikutip dalam bukunya yang berjudul sistem perbankan dalam Islam, mendefinisikan hutang piutang (*qard*) sebagai pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan, dan bukan merupakan bantuan (*ariyah*) atau pemberian (*hibah*), tetapi harus dikembalikan dalam bentuk yang dipinjamkan.³

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hal 169.

² Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqh*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hal 410.

³ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal 74.

b. Menurut Sayyid Sabiq

Sebagaimana yang dikutip dari bukunya yang berjudul *al-fiqhu al-Sunnah* memberikan definisi bahwa hutang piutang sebagai harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (penerima pinjaman), agar debitur mengembalikan yang serupa denganya kepada kreditur ketika telah mampu.

c. Menurut Hasbi as-Shidiqi

Sebagaimana yang dikutip dalam bukunya, *pengantar fiqh muamalah* mengartikan hutang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu dari orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dulu.⁴

Sehingga dengan demikian, utang piutang (*qard*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Dasar Hukum hutang piutang

Al-Qard merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan dengan cara hutang piutang dalam bermuamalah. Dalam *al-qard* terdapat unsur saling tolong menolong antar sesama, yang kaya menolong yang miskin, yang mempunyai kelebihan memberi pertolongan kepada yang kekurangan, yang tidak membutuhkan bantuan kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya.

Hukum Islam *al-qard* merupakan salah satu bentuk muamalah yang dianjurkan dan diperbolehkan. Hal tersebut dapat dipahami melalui beberapa ayat al-Quran as-Sunnah dan ijma'. Dasar hukum

⁴ Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hal 103.

hutang piutang terdapat dalam al-Quran pada surat al-baqarah ayat 245 sebagaimana berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.⁵

Utang piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan.

Transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Jadi dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya. Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah SWT. memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip syari’ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang secara tertulis.⁶

Ayat di atas menggambarkan bahwasanya Allah mendorong agar umat Islam berlomba dalam kebaikan, terutama menafkahkan

⁵ Departement Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah*, hal 39.

⁶ <http://bmtazkapatuk.Wordpres.com/2013/03/2013/utang-piutang-dalam-hukumislam/hlm.2> diakses pada tanggal 25 Mei 2018.

hartanya dijalan Allah, dan kemudian diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebbaikanya. Selain itu dasar hutang piutang juga terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 280, sebagaimana berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁷

Perintah ayat diatas menerangkan apabila kondisi orang yang telah berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidak mampuan, maka orang yang memberi hutang dianjurkan untuk memeberikan kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar hutangnya.

Para ulama sepakat bahwa Qard boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya. Adapun Qard diperbolehkan dengan dua syarat, antara lain:

1. Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang/pemberi pinjaman (muqridh). Maka para ulama' sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syari'at dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk peminjam (muqridh) maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat dibutuhkan.
2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak peminjam (muqtaridh), maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh pemilik barang/pemberi pinjaman (muqtaridh) karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, hal 42.

antara muqridh dan muqtaridh ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut. Disaat kita terjatuh dalam berbagai dilema hidup, terkadang kita harus rela mengambil utang untuk menutupi dan meringankan beban tersebut meskipun hanya bersifat sementara

Kesepakatan para ulama' ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib dan juga haram. Sebagai contoh, hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi hal yang diwajibkan jika memeberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter.

Hukumnya haram jika memberikan hutang untuk maksiat atau makruh, misalnya untuk narkoba dan lain sebagainya. Diharamkan pula memerikan hutang dengan menysaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan hutang yang diberikan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana memperoleh penghasilan, oleh karena itu diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang piutang yang dia berikan ketika mengembalikanya.

Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu merupakan kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan diperbolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi hutang.

Dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, para ulama telah bersepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama" ini berdasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup

tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan kecuali ada campur tangan pihak lain. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.

diharapkan dalam berlangsungnya akad sampai berakhirnya akad tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang dirugikan ataupun secara sederhana adalah tetapnya suatu unsur keridhoan dari semua pihak dan terwujudnya keadilan dalam bermuamalah bagi semua pihak.⁸

Pada dasarnya segala bentuk persyaratan dalam bermuamalah diperbolehkan menurut hukum Islam, yakni pihak-pihak yang berhubungan dengan suatu akad diperbolehkan untuk menambahkan suatu persyaratan guna tercapainya suatu akad sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan semua pihak. Akan tetapi syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Sehingga diharapkan dalam berlangsungnya suatu akad sampai berakhirnya akad tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang dirugikan ataupun secara sederhana adalah tetapnya suatu unsur keridoan dan terwujudnya keadilan dalam bermuamalah bagi semua pihak.

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 132-133.

tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang. Dengan demikian utang-piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyari'atkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

a. Rukun Hutang piutang

Hutang piutang dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun hutang piutang sebagai berikut :⁹

1. Pemilik barang (*muqrid*)
2. Yang mendapatkan barang atau peminjam (*muqtarid*)
3. Serah terima (*ijab qobul*)
4. Barang yang dipinjamkan (*qard*)

b. Syarat hutang piutang

Agar akad hutang piutang sempurna, ada beberapa syarat yang merupakan sahnya akad hutang piutang, sebagai berikut:¹⁰

1. Syarat pihak yang berakad (*muqrid dan muqtarid*)

Orang yang berhutang dan memberi hutang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjelaskan praktik hutang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam buku Fiqih muamalah karangan Ahmad Wardi Muslich dikatakan bahwa pihak yang berakad harus baligh dan berakal. Maka dari itu jika akad dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012, hal 179.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010, hal 278.

Disamping itu, orang yang melakukan hutang piutang hendaklah orang yang mempunyai keabsahan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah hutang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

2. Syarat serah terima (ijab qobul)

Segala macam pernyataan akad dan serah terima ijab qobul dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barang masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Prinsip akad hal ini dalam al-Quran an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹¹

Sehingga berdasarkan hukum diatas, serah terima ijab qobul dapat disimpulkan sebagai kesepakatan kedua belah pihak yang dapat diwujudkan dalam bentuk lisan, tulisan maupun cara lain yang dibenarkan dalam syara’.

Meskipun hutang piutang merupakan praktek muamalah yang murni berdasarkan pada asas tolong menolong, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pula dalam melakukan hutang piutang, yaitu:¹²

- a. Kenal atau tidak
- b. Hubungan diantara keduanya

¹¹ Al Qur'an dan Terjemah, hal 122.

¹² Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, Jakarta : Kencana, 2013, hal 12-16.

- c. Untuk kepentingan apa
- d. Pekerjaan dan kekayaan orang yang berhutang
- e. Berapa besar nilai hutang

Beberapa hal tersebut merupakan sebagai suatu pertimbangan oleh pemberi hutang, akan tetapi juga sebagai tolak ukur yang bertujuan agar kedepannya tidak ada masalah yang terjadi akibat hutang piutang seperti terjadi adanyakredit macet yang dikarenakan pemberi hutang kurang mengetahui akan penghasilan dari orang yang berhutang.

3. Syarat barang yang dipinjamkan (*qard*)

Barang yang dipinjamkan merupakan sesuatu yang penting dalam transaksi hutang piutang disamping adanya ijab qobul dan pihak-pihak yang melakukan hutang piutang tersebut, perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya hutang piutang.

Untuk itu objek hutang piutang haruslah memenuhi syarat-syarat demi tercapainya sebuah akad hutang piutang yang sejalan dengan hukum Islam, adapun syaratnya adalah sebagai berikut :

- a. Dapat dimiliki
- b. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
- c. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan
- d. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda yang diperhitungkan.

Adapun mengenai barang-barang yang dapat dijadikan *al-qard* terdapat beberapa pendapat para ulama' sebagai berikut :

- a. Ulama' Hanafiyah berpendapat *al-qard* dipandang sah pada harta *mithil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi

perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar dan dihitung. *Al-qard* selain perkara diatas dianggap tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap ditanah dan lain-lain.

- b. Ulama' malikiyah, Shafiiyah dan Hanabilah membolehkan *al-qard* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung.
- c. Juhur ulama' membolehkan *al-qard* pada setiap benda yang dapat dijual belikan kecuali mausia. Mereka juga melarang *al-qard* manfaat, seperti seseorang pada hari mendiami rumah temanya dan besok temanya tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibnu Taimiyah memperbolehkannya.

Disamping syarat-syarat diatas, *al-qard* dianggap sempurna apabila harta sudah ada ditangan atau diserahkan terimakan kepada penerima hutang.¹³

4. Etika Dalam Hutang piutang

Di samping adanya syarat dan rukun sahnya utang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah utang piutang Qard, yaitu:

1. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
2. Etika bagi pemberi utang muqrid
 - a. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
 - b. Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.

¹³ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, hal 154-155.

- c. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
- d. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo.

3. Etika bagi orang yang berhutang muqtarid

- 1) Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegera mungkin melunasi utangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya, Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan utang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim.
- 2) Pemberi utang muqrid tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang muqtarid dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan utang muqrid kepada si penghutang muqtarid.
- 3) Berutang dengan niat yang baik, dalam arti berutang tidak untuktujuan yang buruk seperti: berutang untuk foya-foya (bersenang-senang), berutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar mau memberi dan berutang dengan niat tidak akan melunasinya.
- 4) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan.

5. Tambahan Dalam Hutang Piutang

Ada dua macam penambahan pada qardh (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma". Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu," atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar al-qardh(utang-piutang).

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Akad utang piutang merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi sesama manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana - sarana kehidupan. Akad peruntungan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka

pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, “Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya.

Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah riba.¹⁴

Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.¹⁵

Tapi jika sebelum utang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka sama dengan riba. Sebagaimana sabda Nabi SAW. yang artinya “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba.”¹⁶

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 38.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Gari-Garis Besar Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Prena Media, 2003, hlm. 224-225.

¹⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Reineka Cipta, 1992, hlm. 419.

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah

6. Berakhirnya Hutang Piutang

Hutang piutang diyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang telah disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi hutangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berhutang wajib menyegerakan melunasi hutang tersebut.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Quran al-Isra' ayat 34 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا

Artinya :“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.¹⁷

Dari ayat diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk mewujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggung jawabannya baik di dunia maupun diakhirat. Mengenai masalah hutang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

a. Pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan hutang

Apabila kondisi orang yang telah berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, hal 285.

memberi hutang dianjurkan memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar hutangnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

b. Tempat pembayaran hutang

Ulama' fiqih sepakat bahwa al-Qard harus dibayar ditempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarkan ditempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak halangan dijalan. Jika terdapat halangan apabila membayar ditempat lain, sebaiknya pembayaran tetap dilakukan ditempat terjadinya akad secara sempurna.

c. Sesuatu yang dikembalikan dalam hutang piutang

Menurut imam Abu Hanifah, hutang piutang baru berlaku Dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan jumlah uang yang sama, dan bukan uang yang diterimanya. Menurut malikiyah, hutang piutang hukumnya sama dengan hibah, sadaqah, dan ariyah dan mengikat dengan telah terjadinya akad, walaupun muqtarid belum menerima barangnya, dalam hal ini muqtarid boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik itu mithil atau ghairu mithil, apabila barang tersebut telah berubah maka muqtarid wajib mengembalikan barang yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa hutang piutang harus dibayar dengan barang yang sama.

d. Melebihi pembayaran

Melebihi pembayaran dalam jumlah hutang yang diterima dapat dibedakan menjadi dua :

1. Kelebihan yang tidak dijanjikan

Apabila kelebihan barang dilakukan oleh orang yang berhutang tanpa adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh atau halal bagi yang berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang. Hal ini di dasarkan pada hadist Nabi :

حد ثنا ابو كريب حد ثنا وكيع عن علي بن صالح عن سامت بن كهيل عن ابي سلمت عن ابي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطى سنا فوجه وقال خيا ركم ما سنكم قضا .

Artinya :“ telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada Wakil dari Ali bin Shalih dari salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wassalam pernah meminjamkan unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) dari pada unta yang beliau pinjam.” Beliau bersabda : “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang “. ¹⁸(H.R.Muslim:3004)

2. Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun kelebihan yang dilakukan oleh orang yang berhutang kepada orang yang memberi pinjaman didasarkan pada perjanjian yang telah mereka sepakati, maka hal ini tidak boleh dan haram bagi yang berpiutang untuk menerima kelebihan tersebut.

اخبرنا أبو عاصم أبو عاصم عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يريد عن ابن عباس قال أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في الدين قال عبد الله معناه درهم بدرهمين

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Abu’Ashim dari ibnu Juraij dari ‘Ubaidullah bin Abu Yazid dari

¹⁸ Aplikasi Hadist, *Lidwah Pustaka*, Dalam Kitab Muslim Nomer 3004.

Ibnu Abbas, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:“ sesungguhnya riba bisa terjadi dalam hutang piutang. “Abdullah berkata: Maksudnya adalah satu dirham dengan dua dirham. (H.R. Darimi: 2467).¹⁹

Dengan demikian jelaslah, bahwa melebihkan pembayaran utang dengan suatu perjanjian sebelumnya hukumnya haram, tetapi melebihkan pembayaran utang sebagai ucapan terima kasih dan tanpa perjanjian sebelumnya boleh (halal).

Qard (hutang piutang) pada intinya adalah perbuatan atau aktifitas yang mempunyai tujuan untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan berupa materi, dan sangat dianjurkan karena memberikan hikmah dan maanfaat bagi pemberi utang maupun bagi penerima utang. Qard diperbolehkan selama tidak ada unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak.

B. Pengertian Riba

1. Pengertian Riba

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat Islam adalah Allah Swt. Merupakan zat yang maha Esa. Ia adalah satu-satunya tuhan dan pencipta seluruh alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa serta pemelihara tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik di dunia maupun diakhirat. Ia adalah subbuhun dan quddusun, yakni bebas dari segala

¹⁹ Aplikasi Hadist, *Lidwah Pustaka*, Dalam Kitab Darimi Nomer 2467

kekurangan, kesehatan, kelemahan, dan berbagai kecacatan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal.²⁰

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertambah (الزيادة), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang (النم), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung, kata kata ini berasal dari firman Allah:

اهتزت وربت (الحج: ٥)

Artinya : “bumi jadi subur dan gembur” (Al Hajj :5)²¹

Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang – orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi.

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-batil*, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Alqur’an* menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah, tambahan namun yang dimaksud riba dalam ayat qur’ani, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari’ah.

Memang ada bangsa atau Negara yang mempraktikan riba dalam setiap usaha perkembangan ekonominya, akan tetapi secara tidak sebenarnya bangsa itu telah menerima dan merasakan akibat azab atau siksa Allah berupa peperangan besar, bencana alam dahsyat dan siksa-siksa lainnya andaikan akad *ribawi* ini diperbolehkan, tentu tidak ada artinya lagi akad pinjam meminjam dan sejenisnya yang

²⁰ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hal 3.

²¹ H Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hal 57.

merupakan unsur pokok *ta'awun* khususnya kepada yang lemah dan mereka yang sangat memerlukan bantuan.⁴⁸ Dari hal tersebut dapat dartikan bahwa riba adalah bukan merupakan sebuah pertolongan yang benar-benar tulus dan ikhlas akan tetapi lebih pada mengambil keuntungan dibalik kesusahan orang lain. Inilah yang tidak dibenarkan dalam islam karena apabila semua manusia membungakan uang, akibatnya mereka enggan bekerja, wajar mereka akan merasa lebih baik duduk bermalas-malasan dengan asumsi bahwa beginipun tetap mendapatkan keuntungan. Jika ini terjadi riba itu juga berarti menjadi penyebab hilangnya etos kerja yang pada akhirnya membahayakan umat.

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rezeki, dan dengan rizki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi orang islam, Al-qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut. Sunnah Rasullullah saw. Berfungsi menjelaskan kandungan Al-qur'an. Terdapat banyak ayat Al-qur'an dan hadits nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, kegiatan ekonomi termasuk didalamnya dan mencela orang menjadi pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, seperti monopoli dagang, calo, perjudian, dan riba, pasti akan ditolak.

Riba dapat ditimbulkan dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba ba'i*). Riba bai' terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis.

Riba dayn berarti "tambahan", yaitu pembayaran "premi" atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan

sebelumnya. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dikatakan bathil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

Rasulullah saw pernah menunjukkan bagaimana urgensi pelarangan riba dalam sebuah bangunan ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim atau sekedar memberikan tumpangan pada kendaraan dikarenakan seseorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman adalah tergolong riba.

Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain, seperti judi dan minuman keras.²²

Abdurrahman al-Jaiziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.²³

Definisi riba menurut syara' masih menjadi perselisihan para ahli fiqh, sesuai dengan masing-masing menurut penetapan haramnya. Golongan Hanafi misalnya, mendefinisikan bahwa setiap kelebihan tanpa adanya pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar-menukar.²⁴

²² Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008, hal

²³ H Hendi Suhendi, *Fiqih...*, hal 57-58.

²⁴ H Hendi Suhendi, *Fiqih...*, hal 57-58.

Menurut Syafi'i transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.²⁵

Riba merupakan suatu lebih atas modal, maka ia meliputi semua jenis pinjaman uang dengan mengenakan bunga yang banyak atau sedikit. Oleh karena itu tidak ada tempat untuk memperdebatkan bahwa pinjaman dengan mengenakan riba yang besar merupakan kekejaman, sedangkan pinjaman dengan riba yang rendah masih dianggap wajar, atau tidak ada perbedaan antara bunga untuk kepentingan yang produktif.²⁶

2. Dasar Hukum Riba

1. Al – Quran

Al - Quran adalah firman Allah yang diyakini oleh Islam berfungsi sebagai mu'jizat terbesar yang dibawa oleh oleh nabi Muhammad Saw. Disebut mu'jizat karena teori atau kekuatan apa saja yang bertentangan dengan al-Quran akan kalah.²⁷

Al - Quran ditemukan sebanyak tujuh kali pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278, 279, surat ar-Rum ayat 39, surat an-Nisa ayat 61, dan surat ali Imran ayat 130.

Islam mengharamkan riba dengan segala bentuknya. Larangan tersebut terdapat dalam al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Menurut nas al-Quran, dasar hukum pelarangan riba secara bertahap adalah sebagai berikut :²⁸

Surat al-Rum : 39

²⁵ Muh, Zuhri, *Riba Dalam al-Quran Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hal 57.

²⁶ Muhammad Muslehudin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineke Cipta, 1990, hal 76.

²⁷ Muh Zuhri, *Riba...*, hal 57.

²⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2003, hal 167.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Artinya :“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.²⁹

Surat an-Nisa’ : 161

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya :“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.³⁰

Surat ali Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.³¹

Surat al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

²⁹ Al Qur’an dan Terjemah, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, hal 647

³⁰ Al Qur’an dan Terjemah, hal 647.

³¹ Al Qur’an dan Terjemah, hal 97.

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.³²

Surat al-Baqarah : 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya :“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.³³

2. As – Sunnah

As-sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya dapat kita jumpai khazanah aturan perekonomian Islam. Diantaranya sebuah hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum seperti tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.³⁴

حد ثنا قتيبة . حد ثنا ابو عواتة عن سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن ابن مسعود ، قال : لعن رسول الله صلي الله عليه و سلم اكل الربا و موكلة و شا هديه و كاتبه . وفي الباب عن عمرو علي و جابر . حديث عبد الله حديث حسن صحيح .

Artinya :“Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari simak bin harb Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud dari ibnu mas’ud berkata :“ Rasulullah saw melaknat pemakan barang riba, orang yang memberikan makan riba, dua orang yang mencatatnya.”³⁵

3. Sebab – sebab Haramnya Riba

- a. Karena riba itu mengambil harta orang lain tanpa ada imbangannya. Umpamanya orang yang menukarkan uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang rupiah sebanyak Rp. 95.000,00. Kurangnya uang yang Rp. 500,00 dari pertukaran itu tidak ada imbangannya sehingga dinamakan riba, sebab

³² Al Qur’an dan Terjemah, hal 69.

³³ Al Qur’an dan Terjemah, hal 69.

³⁴ Ahmad Izzan, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat al-Quran Yang Berdimensi Ekonomi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hal 33.

³⁵ Muhammad Isa bin Surah At Tarmidzi, *Terjemah Sunan At Tarmizi*, Terjemah Muh Zuhri. Semarang: CV. Asy-Syifa. 1992, hal 558.

uang yang Rp. 95.000,00 itu imbangannya Rp. 95.000,00 pula bukan Rp. 10.000,00.

- b. Dengan melakukan riba, orang menjadi malas berusaha secara berdagang syariy. Bila akad riba itu telah mendarah daging, ia lebih suka memperternakkan uangnya dari pada berdagang. Dengan cara demikian, dia lebih besar mendapat keuntungan tanpa harus bersusah payah.
- c. Riba menyebabkan putusnya hubungan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang. Artinya menghilangkan faedah utang piutang. Dengan diharamkannya riba, senangnya jiwa orang yang miskin yang berutang karena ia mengembalikannya sebanyak yang diutangkan itu, dengan mengharapkan pahala dari Allah.
- d. Riba itu telah ditetapkan haramnya dengan nash al-Quran dan hadis nabi. Oleh karena itu, wajiblah diyakini bahwa riba itu haram hukumnya.³⁶

Ini semua dapat diartikan, bahwa riba terdapat unsur pemerasan terhadap orang yang lemah demi kepentingan orang kuat, dengan suatu kesimpulan yang kaya bertambah kaya, sedang yang miskin tetap miskin. Hal mana akan mengarah kepada membesarkan satu kelas masyarakat atas pembiayaan kelas lain, yang memungkinkan akan menimbulkan golongan sakit hati dan pendengki dan akan berakibat berkobarnya api terpentangan di antara anggota masyarakat serta membawa kepada pemberontakan oleh golongan ekstrimis.

4. Macam –macam Riba

a. Riba *Nasi'ah*

Riba nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila pada waktunya sudah jatuh

³⁶ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal 78.

tempo, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula. Dalam jual beli barter, baik sejenis maupun tidak sejenis, riba nasi'ah pun bisa terjadi, yaitu dengan cara jual beli barang sejenis dengan kelebihan salah satunya, yang pembayarannya ditunda. Misalnya dalam barter barang sejenis, membeli satu kilogram gula dengan dua kilogram gula yang akan dibayarkan dua bulan yang akan datang. Atau barter dalam barang yang tidak sejenis, seperti membeli satu kilogram terigu dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan dua bulan yang akan datang. Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu, termasuk riba nasi'ah.

Menurut ulama Hanafiah, Riba nasi'ah adalah memberikan kelebihan atau penambahan terhadap pembayaran suatu barang yang yang ditanggung atau memberikan kelebihan atau tambahan pada benda tidak sebanding dengan benda yang diutangkan baik dari segi takaran atau harganya meskipun sama-sama jenisnya.

Selain itu, banyak pula ulama yang menyebutkan bahwa riba nasi-ah artinya adalah menangguhkan dan mengakhirkan dengan memberi tambahan untuk suatu barang yang dijual belikan sebagai penanda diakhirkannya pembayaran atau imbalan. Pada dasarnya, kegiatan ini sangat dikenal pada zaman Jahiliyyah. Dimana banyak dari orang-orang Jahiliyyah yang menjual barang dengan kegiatan transaksi yang ditempokan atau ditangguhkan hingga batas waktu tertentu.³⁷

b. Riba fadl

Riba fadl adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh ulama fiqih dengan kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara'. Yang

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hal 62-63.

dimaksud dengan ukuran syara' disini adalah timbangan atau takaran tetentu, seperti kilogram.

Misalnya, 1 kg beras dijual dengan 2 kg. Kelebihan 1 kg tersebut disebut dengan riba fadl. Jual beli seperti ini hanya berlaku dalam barter yaitu barang ditukar dengan barang, bukan dengan nilai uang.³⁸

Pada kenyataannya, banyak muslim yang belum memahami pengertian riba fadhl dan contohnya. Pasalnya mereka lebih memahami pengertian riba secara umum, bukan dari jenis-jenisnya. Riba sendiri dalam bahasa artinya adalah kegiatan untuk mengambil keuntungan dari suatu transaksi menggunakan cara yang melanggar syari'at islam.

5. Hal –hal Yang Menimbulkan Riba

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah da yang lainnya, maka diisyaratkan:

- a. Sama nilainya (tamasul)
- b. Sama ukuranya menurut syara', baik timbanganya, takarannya maupun ukuranya.

Berikut ini yang termasuk riba pertukaran :

- a. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang recehan Rp. 9.950,00 uang Rp. 50,00 tidak ada imbanganya atau tidak tamasul, maka uang Rp. 50,00 adalah riba.
- b. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp. 100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari pokok pinjaman

³⁸ Nina M. Armando, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 2005, hal 57.

maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.

- c. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.³⁹

6. Dampak Negative Riba

a. Dampak Ekonomi

kini riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Itu berarti akan memusatkan harta pada penguasa para hartawan, padahal mereka hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang bersamaan, pendapat kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya, juga kecil. Maka, daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus-siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi dalam Siklus-siklus ekonomi yang berulang terjadi disebut krisis ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dengan singkat bisa disebut riba.⁴⁰

Riba dapat menimbulkan over produksi. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hal 63-64.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh ...*, hal 64-65.

b. Dampak Kemasyarakatan.

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkan. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapat keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, Tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapapun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usahanya yang dikelola pasti untung.⁴¹

c. Dampak sosial

Diantara dampak riba terhadap bidang sosial adalah :

- a) Terjadinya kesenjangan sosial yang tajam diantara anggota masyarakat.
- b) Terjangkitnya penyakit jiwa, yaitu iri, dengki dan hasad yang terjalin diantara sikaya (pemberi hutang) yang zalim dan simiskin (peminjam hutang) yang terzalimi,
- c) Hilangnya nilai-nilai moral yang bersumber dari akal budi manusia yang notabane merupakan esensi dari eksistensinya.

d. Dampak politik

Diantara dampak riba terhadap bidang politik adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan sistem politik internal (politik dalam negeri) kan dipengaruhi oleh keinginan-keinginan negara-negara yang memberikan hutang kepada mereka.
- b) Kebijakan sistem politik eksternal (politik luar negeri) yang berkaitan dengan hubungan internasional dengan negara

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm 67.

didunia akan dipengaruhi juga oleh kebijakan negara pemberi hutang.

7. Hikmah atau Manfaat Adanya Larangan Riba

Hikmah dari diharamkannya riba, selain hikmah umum yaitu untuk menguji keimanan seorang hamba ada juga hikmah yang lain yaitu sebagai berikut :⁴²

- a. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan bathil.
- b. Memotivasi orang Islam untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan.
- c. Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.
- d. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaanya, karena pemakan riba adalah orang-orang yang zhalim dan akibat adalah kesusahan .
- e. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiiratnya, misalnya dalam memberikan pinjaman ke saudaranya tanpa meminta uang tambahan.

Dengan demikian praktik riba dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menimbulkan dampak di bidang ekonomi berupa terjadinya inflasi yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal ini disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah tingkat suku bunga. Sedangkan dampak praktik riba di bidang sosial kemasyarakatan adalah munculnya perasaan tidak adil, sebagai akibat karena adanya unsur eksploitasi di dalamnya.⁴³

⁴² Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim Darul Falah* 2001, Jakarta, hal 505.

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbangkan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, hlm 24-25.

Pada kesimpulan akhir Riba adalah salah satu kejahatan yang meruntuhkan hakikat dan tujuan Islam dan iman. Riba menghancurkan ukhuwah yang telah ditanamkan sesama manusia hidup. Diperbolehkannya riba akan menjadi kerusakan terbesar dalam akhlak selain merusak kemaslahatan masyarakat, memicu rusaknya sebagian orang bahkan mengubah mereka menjadi matrealis. Hasrat mereka hanya menumpuk harta, sementara masyarakat tidak bisa mengambil keuntungan dari mereka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Allah SWT melarang riba tidak lain adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan umat manusia.

C. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Kegiatan menabung merupakan hal yang penting dilakukan. Karena tabungan dapat digunakan sebagai bekal masa depan atau bertujuan untuk berjaga-jaga dalam kebutuhan yang sangat penting di masa yang akan datang. Tabungan masyarakat juga ikut mempengaruhi terhadap arus uang beredar terhadap investasi, produksi dan permintaan serta berperan dalam rangka stabilitas dan pembangunan ekonomi.

Tabungan secara umum bermakna bagian dari pendapatan yang disimpan, atau bisa juga di sebut dengan selisih antara pendapatan dengan konsumsi. Dalam pengertian Ekonomi Islam tabungan memiliki dua makna yang ditujukan untuk berjaga-jaga.

Dalam kehidupan ini begitu banyak ragam kondisi masyarakatnya, ada yang membutuhkan harta atau dana, dan ada pula yang memiliki dana yang berlebih. Oleh karena itu dalam islam mengatur distribusi harta agar uang atau harta tersebut tidak hanya berputar pada orang-orang yang kaya saja sehingga terjadi kesenjangan sosial. Tingkat tabungan dari seseorang dalam teori Islam tidak terlepas dari pertimbangan kemaslahatan umat.

BAB III

PROFIL GAMBARAN DAN PRAKTEK HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM TABUNGAN DI RT.02 RW. 04 DESA BANDUNGSARI KECAMATAN MIJEN

A. Gambaran Umum Desa Bandungsari

1. Letak Geografis

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh dan menentukan watak serta sifat dari masyarakat yang menempatinnya, sehingga karakteristik masyarakat itu akan berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lain.

Desa Bandungsari merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mijen Kota Semarang. Sebagai lembaga pemerintah yang kecil dalam struktur pemerintahan, pemerintahan desa mempunyai fungsi yang strategis sebagai ujung tombak dalam sektor perkebunan. Oleh karena itu pemerintah desa diharapkan dapat lebih memperdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing.

Desa Bandungsari terdiri dari 4 Rt, dengan luas wilayah 24 ha. Jarak ke kecamatan sekitar 10km dengan waktu tempuh 20 menit. Adapun batas wilayah desa Bandungsari adalah :

- a. Sebelah Utara : Desa Lemah Mendak
- b. Sebelah Selatan : Desa Sidorejo
- c. Sebelah Barat : Desa Jatisari
- d. Sebelah Timur : Desa Kaliketas

2. Letak Demografis

Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2018 jumlah penduduk Desa Bandungsari sebanyak 1168 jiwa. Terdiri dari 579orang laki laki, dan 589 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga 590KK. Seluruh penduduk Desa Bandungsari beragama Islam, ada hanya beberapa yang beragama kristen. Penduduknya beragama Islam yang di dominasi oleh orang-orang NU.

Sebagai desa yang terletak pada benteng wilayah dataran rendah, dengan lahan pertanian atau perkebunan/tegalan yang cukup luas, sebagian mata pencarian penduduk Desa Bandungsari adalah sebagai pedagang. Selain itu juga sebagian berprofesi sebagai buruh pabrik. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

No	Mata Pencanharian	Jumlah	Pesentase
1	PENGUSAHA	25	0,25%
2	PEDAGANG	40	0,4%
3	BURUH PABRIK	950	9,5%
4	PNS	15	0.15%
5	SOPIR	10	0,1%

Sumber : Profil Desa Bandungsari 2018

Desa bandungsari ini terletak sanagt dekat dengan perkotaan, akan tetapi untuk berada di tempat pariwisata terletak sangat jauh, untuk itu mereka tidak ada objek wisata dan kebudayaanya.

Masyarakat Desa Bandungsari adalah masyarakat yang suka bergotong-royong. Terlihat dari adanya kegiatan gotong-royong atau sambatan dalam pembangunan rumah, gotong royong menjaga kebersihan desa, gotong royong membangun jembatan dan jalan, dll. Masyarakat desa Bandungsari adalah masyarakat yang guyub dan tidak individualisme. Hal ini terlihat dengan kelompok majelis ta'lim dan arisan oleh ibu-ibu.

Disamping itu masih kuat rasa tenggang rasa sesama manusia terlebih tetangga disekitar dan lebih mengutamakan asas persaudaraan diatas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nilai nlai asli masyarakat jawa. Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak

langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial masyarakat Desa Bandungsari pada umumnya mempunyai sifat solidaritas yang tinggi, seperti rasa kekeluargaan, gotong royong, tolong menolong dan sifat sosial lainnya. Sebagai contoh ketika suatu keluarga mengadakan upacara pernikahan atau sedang tertimpa musibah, anggota masyarakat dengan suka rela memberikan bantuan. Sikap sosial yang hidup dalam masyarakat desa tersebut terjadi secara alami dan sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Demikian halnya yang ada pada masyarakat desa Bandungsari masih memelihara sifat-sifat tersebut.

Masyarakat Desa Bandungsari pada umumnya berprofesi sebagai buruh pabrik ini ditunjukkan dengan jumlah presentase 95% dan 0,4%, sebagian berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri sipil jumlah presentase 0,15%, dan sopir 0,1%. Jenis usaha yang ditekuni masyarakat Desa Bandungsari berskala industri rumah makan/warung makan.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat dinamis dalam pengembangan kehidupan masyarakat atau suatu bangsa, di samping itu pendidikan juga bisa mempengaruhi setiap pola pikir individu untuk mengembangkan kemampuan mental, fisik, emosi, sosial dan etika, dengan kata lain pendidikan sebagai kegiatan dinamis yang bisa mempengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan individu seseorang.

Tabel : II

Sarana Pendidikan Desa Bandungsari

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	1	0,01%
2	PAUD	1	0,01%
3	TPQ	1	0,01%
4	SMP	0	0%
5	SMA	0	0%

Sumber: Profil Desa Bandungsari 2018

Dari data di atas dapat dilihat bahwa di desa wuwur belum ada sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), karena kurangnya tempat pendidikan di desa wuwur maka anak-anak yang telah lulus dari sekolah dasar (SD) mereka menimba ilmu di daerah lain.¹

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Bandungsari merupakan desa yang penduduknya 100% menganut Agama Islam. Berdasarkan latar belakang penduduk yang mayoritas beragama Islam. Tetapi patut disayangkan, motifasi untuk menjalankan Agama masih rendah. Hal ini disebabkan kerana beberapa faktor, yaitu: tingkat pengetahuan Agama yang masih rendah, kepercayaan adat istiadat yang masih tinggi. Tetapi sekarang ini kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami di Desa Bandungsari mulai ditegakkan seperti pengajian rutin yang diselenggarakan di masjid, serta majlis ta'lim ibu-ibu setempat. Selain kehidupan masyarakat yang beragama Islam, sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan

¹. Wawancara Ibu Mgfiroh Selaku Ketua Rt 02, Desa Bandungsari, 23 Januari 2019.

keagamaan di desa tersebut cukup banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sarana Peribadatan Penduduk

No	Sarana Peribadatan	Jumlah	Presentase
1	Masjid	1	0,01%
2	Mushola	2	0,02%

Sumber: Profil Desa Bandungsari 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana ibadah yang ada di desa Bandungsari cukup memadai. Selain itu juga masjid telah difungsikan dengan baik, ini terbukti dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang berpusat di masjid. Seperti pengajian rutin, maulid Nabi SAW, dan Isro' Mi'roj.

B. Praktek Hutang Piutang Dengan Sistem Tabungan

1. Praktek Hutang Piutang Pada Masyarakat Rt.02 Rw. 04 Desa Bandungsari

Utang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah kehidupan masyarakat. Karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebihan dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan pinjaman dengan pengembalian secara tempo tanpa syarat, walaupun mereka berdalil menolong sesama.

Di Desa Bandungari terdapat praktek Riba Nasi'ah atas hutang piutang, praktek tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat yang tergolong kurang mampu. Di dalam praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat tersebut, bisa juga terjadi penyimpangan-penyimpangan adanya transaksi yang dilakukan antara kreditur dan debitur yang kurang memenuhi *sighot*. Misalnya pihak A hendak

meminjam uang sebesar Rp, 1.500.000.00, kepada pihak B dan akan dikebalikan dalam waktu tempo 2bulan, dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada saat pengembalian tiba pihak A belum bisa mengembalikan uang tersebut dan meminta tambahan waktu kepada pihak B, maka pihak B memberikan tambahan waktu tempo dengan adanya syarat tambahan bunga setiap bulanya 10%. Jumlah inilah yang merupakan Riba Nasi'ah.

Selain itu terdapat juga hutang piutang yang muncul secara tidak tunai. Misalnya, "saat pihak A membeli motor pada pihak B secara kredit dengan ketentuannya adalah harus lunas dalam jangka waktu 1 tahun. Jika dalam jangka waktu tersebut pihak A ternyata tidak bisa melunasinya, maka tempo diperpanjang tetapi pihak A dikenai denda. Riba jenis ini tidak terpaku pada lembaga saja, tetapi bisa juga secara perorangan.²

Praktek Riba Nasi'ah atas hutang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Bandungsari merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antara *muqrid* dan *muqtarid*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Riba Nasi'ah atas utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Bandungsari diperbolehkan (dibenarkan) karena juragan hanya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan (uluran tangan) tersebut. Juragan memberikan pertolongan itu dengan cara memberi hutangan dan di dalam transaksi utang-piutang itu berlaku syarat yang harus dipenuhi oleh *muqtarid*.

Demikian juga dengan *akidnya* dalam transaksi Riba Nasi'ah atas utang piutang sudah memenuhi syarat sahnya akad dilakukan yaitu orang yang melakukan akad yaitu *muqtaridh* dan *muqridh* adalah orang-orang yang mampu bertindak menurut hukum dan merupakan pihak-pihak yang berhak membelanjakan hak miliknya.

². Wawancara Pak Slamet selaku peminjam uang, 23 Januari 2019.

Jadi jika para kreditur dalam memberikan pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi lebih baik. Karena dari segi *finansial* mereka termasuk orang yang berlimpah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di desa tersebut tidak lah demikian. Karena setiap kali seorang debitur yang melakukan pinjaman di desa tersebut selalu ditarik tambahan dengan dalil biaya tambahan waktu tempo, dan menurut mereka tambahan tersebut sebagai ungkapan tanda terimakasih karena atas pinjamannya.

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak lazim dilakukan Dengan pengembalian secara tempo tersebut, banyak kesamaran yang akan merugikan salah satu pihak kreditur atau debitur, hal itu dikarenakan adanya pengembalian yang tidak jelas jumlahnya walaupun macam dan dzatnya diketahui akan tetapi kesamaran dalam transaksi tersebut tidak dapat dihindarkan.

Menurut beberapa tokoh agama di Desa Bandungsari, Riba Nasi'ah atas hutang piutang dengan sistem tabungan sudah mengakar, Riba Nasi'ah atas hutang piutang ini menurut para warga Desa Bandungsari tidak menyimpang dari hukum Islam, karena sudah mentradisi (kebiasaan) yang baik, karena untuk mencari pelanggan tetap dan mengembangkan usahanya.³

Menurut tokoh agama memperbolehkan transaksi utang-piutang dengan sistem tabungan pada masyarakat Desa Bandungsari diperkuat oleh *maqashid syari'ah* bahwa dalam kandungan *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia, maka transaksi utang-piutang dengan sistem tabungan yang dilakukan oleh masyarakat Bandungsari tidak bertentangan dengan hukum islam karena utang-piutang tersebut buat kemaslahatan masyarakat Desa Bandungsari.⁴

³ . Wawancara bapak yeni (Selaku Tokoh Agama), Desa Bandungsari, 8 maret 2019

⁴ . Wawancara Bapak Sumiran (Selaku Tokoh Agama), Desa Bandungsari, 8 maret 2019

Menurut penulis, dalam praktek di atas, memang dilakukan dengan cara saling meridlai (*antarâdlin*), namun tetap dianggap kurang tepat karena “*keridoan*” dalam kasus di atas masih ada unsur keterpaksaan, meskipun para pihak beralih bahwa semuanya dilakukan dengan suka sama suka, akan tetapi pada dasarnya bukanlah *ridho*, namun semi pemaksaan.

2. Pihak Yang Bertransaksi

a. Kreditur

Kreditur adalah orang yang berpiutang atau orang yang memberi hutang. Adapun yang menjadi kreditur di dalam Riba Nasi'ah atas Hutang piutang di Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah Ibu Heppy.

b. Debitur

Debitur adalah orang yang berhutang kepada orang lain, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Bapak Slamet
- 2) Ibu Anis
- 3) Ibu Rohimah
- 4) Bapak Zeni
- 5) Bapak Hendra
- 6) Ibu Rohatun

Di bawah ini disajikan beberapa transaksi Riba Nasi'ah atas Hutang piutang, yang penulis peroleh dari Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang yaitu:

1. Transaksi Riba Nasi'ah atas Hutang piutang yang dilakukan bapak slamet dan Ibu Heppy

Menurut Ibu Heppy selaku sala satu kreditor di Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang. Yang memberikan pinjaman kepada bapak slamet yang merupakan tetangganya, awalnya bapak Slamet datang kerumah Ibu

Heppy, untuk meminjam uang sesuai yang dibutuhkan Bapak Slamet, yaitu Rp. 2.000.000.00 dengan kesepakatan pembayaran hutang dikembalikan dalam jangka waktu 1bulan. Setelah waktu pembayaran jatuh tempo ternyata Bapak Slamet belum bisa melunasi hutangnya, kemudian Bapak Slamet meminta tambahan waktu sampai bisa melunasi hutang tersebut, dengan demikian Ibu Heppy mengiayakan permintaan Bapak Slamet dengan syarat adanya penambahan Rp. 100.000 sebagai uang bunga per bulanya. Menurut Ibu Heppy Transksi ini Diperbolehkan Karna sama sama menguntungkan.⁵

2. Transaksi Riba Nasi'ah atas Hutang piutang yang dilakukan Ibu Anis dan Ibu Heppy.

Menurut Ibu Anis, selaku salah satu debitur di Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang menyebutkan bahwa alasan mengapa beliau lebih memilih melkukan pinjaman semacam ini karena prosesnya lebih cepat, dan uang yang dipinjamnya keluar dengan apa yang diinginkan. Jadi Ibu Anis memilih hutang piutang ini karena beliau lebih praktis.

Ketika peneliti menanyakan hukumnya bagaimana hutang piutang ini dengan adanya uang tambahan dan tidak ada perjanjian tertulis, beliauapun menjawab bahwasannya diperbolehkan karena sudah menjadi kesepakatan bersama walaupun transaksi dalam perjanjian ini tidak ada bukti tertulis hanya ada unsur kepercayaan pihak Debitur dengan kreditur.⁶

3. Transaksi Riba Nasi'ah atas Hutang piutang yang dilakukan Ibu Rohimah dan Ibu Heppy.

Menurut Ibu Rohimah, selaku debitur di Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang menyebutkan bahwa alasan mengapa belian memilih melakukan pinjaman ini karena

⁵ . Wawancara Bapak Slamet selaku peminjam uang, 23 Januari 2019.

⁶ . Wawancara Pak Ibu Anis selaku peminjam uang, 23 Januari 2019.

prosesnya lebih cepat, karena uang yang di perlukan sesuai keinginannya. Dan jika tidak bisa membayar maka akan diperbolehkan tambahan waktu pembayaran.

Ibu Rohimah pada saat itu datang kerumah Ibu Heppy dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000.00. dengan kesepatan pengembalian dalam waktu 2 bulan, dengan demikian setelah tiba waktu pengembalian beliau meminta penambahan waktu jatuh tempo, Ibu Heppy mengiyakan dengan syarat adanya tambahan Rp.100.000 perbulanya sampai bisa melunasi hutang tersebut.

Sedangkan ketika disinggung mengenai hukum transaksi hutang piutang tersebut menurut Hukum Islam, beliau mengatakan bahwa transaksi tersebut hukumnya tidak boleh, tetapi karena kebutuhan dan transaksi ini sudah biasa dilakukan masyarakat di Desa ini jadi boleh.⁷

4. Transaksi Riba Nasi'ah atas Hutang piutang yang dilakukan Bapak Zeni dan Ibu Heppy.

Pada awalnya Bapak Zeni meminjam uang kepada Ibu Heppy dengan Jumlah uang sevesar Rp.2.500.000 dengan kesepakatan waktu pengembalian 2 bulan jika tidak bisa memngembalikan dalm waktu 2 bulan maka Bapak Zeni harus membayar tambahan perbulanya sebesar Rp.150.000 perbulanya.

Setelah ditanya, apakah hukum transaksi tersebut Bapak Zeni berkata transaksi ini hukumnya boleh karena tidak ada saling keterpaksaan satu sama lainnya.⁸

3. Faktor Terjadinya Riba Nasiah atas Hutang piutang

Menurut Bapak Sumiran, salah seorang Rt menyebutkan bahwa alasan warga melakukan praktik hutang piutang tersebut dikarenakan

⁷ . Wawancara Ibu Rohimah selaku peminjam uang, 23 Januari 2019.

⁸ . Wawancara Bapak Zeni selaku peminjam uang, 23 Januari 2019.

menurut mereka melakukan pinjaman sesama warga itu lebih cepat dan mudah. Sedangkan bagi mereka yang belum bisa melunasi hutangnya maka pihak kreditur akan memberikan tambahan waktu dengan adanya tambahan.

Beliau juga menambahkan bahwa masyarakat cenderung takut melakukan pinjaman di bank atau koperasi, dikarenakan proses dan persyaratan sulit.

Ketika masyarakat disinggung mengenai hukum transaksi semacam ini menurut hukum Islam, beliau menuturkan bahwa beliau mengetahuinya, tetapi yang dijadikan dasar transaksi ini berlaku adalah karena hal ini sudah menjadi kebiasaan serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi tersebut.⁹

Menurut Bapak Sururi, selaku salah satu ulama di Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang. Bahwa praktik Riba Nasi'ah atas Hutang piutang ini sebaiknya jangan dilakukan mengingat kemudharatan lebih banyak dari pada manfaatnya, sering terjadi kesalahfahaman antara teman, tetangga juga saudara jadi silahtuhrahmi kita antar sesama jadi berantakan dan terputus, meskipun antara dua belah pihak telah sepakat menanggung resikonya tetapi hal ini tidak dapat menjadi jaminan sepenuhnya.¹⁰

Adapun faktor terjadinya Riba Nasi'ah atas hutang piutang ini adalah faktor ekonomi, dimana pihak debitur membutuhkan uang untuk keperluan yang mereka belum sempat tercapai. Karna itu terjadilah Pengambilan Riba Nasi'ah dalam hutang piutang tersebut.

4. Jangka Waktu Terjadinya Riba Nasi'ah atas Hutang piutang

Perjanjian hutang piutang ini diawali dengan perjanjian kreditur, dengan waktu 3 bulan, apabila debitur belum bisa melunasi hutangnya, biasanya debitur diberikan penambahan waktu jatuh tempo dengan syarat adanya tambahan perbulan 5%,10%.

⁹. Wawancara Bapak Sumiran selaku ketua Rt 01, 23 Januari 2019

¹⁰. Wawancara Bapak Sururi selaku tokoh Agama, 23 Januari 2019

Peneliti berpendapat bahwasanya hal semacam ini membuat para debitur akan merasa keberatan dikarenakan membayar dobel dengan adanya tambahan tersebut, itu akan berjalan selama sampai pihak debitur sanggup melunasi hutangnya.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM TABUNGAN

A. Analisis Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Sistem Tabungan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, bahwa praktek hutang putang ini mengandung Riba Nasi'ah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang hal ini terjadi karna disebabkan adanya suatu kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan peminjam. Jadi untuk memenuhi kebutuhan mereka harus meminjam uang kepada orang lain kemudian mengembalikan uang tersebut dengan adanya tambahan 5% atau 10%. Sebagaimana dijelaskan dala Q.S ali Imron ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ كَمَا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Kesepakatan dalam transaksi utang-piutang di Desa Bandungsari kecamatan Mijem Kota Semarang ini adalah seorang muqtaridh datang kepada seorang muqridh untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak (muqridh dan muqtaridh) mengadakan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman beserta tambahan yang harus ia tanggung atas pinjamannya tersebut

Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat. Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang diperoleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang lebih lemah dari padanya.

Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, atau egois. Riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari mengambil harta orang lain yang lemah. Cukup duduk di atas meja, orang lain yang memeras keringatnya. Selain itu, riba juga dapat mengakibatkan kehancuran, banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.

Di dalam Islam Riba berarti kelebihan atau pertambahan dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama, hingga di sebut dengan riba. Pada dasarnya, Riba adalah pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman yang berlaku dimana modal yang berada dalam pinjaman tersebut digunakan.

Setelah mengetahui macam bentuk bisnis yang mengandung Riba Nasi'ah. Pinjaman uang yang diterima oleh pemberi pinjaman yang diberikanya tambahan uang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Contohnya dalam kasus pinjam meminjam. Si A meminjam uang 1.500.00.00 kepada si B, tetapi si B minta kembali uangnya 2bulan yang akan datang. Akan tetapi setelah dua bulan si A belum bisa mengembalikan Uangnya si B lalu S memberikan tambahan waktu kepada si A dengan syarat adanya penambahan setiap bulanya 100 ribu. Hal seperti ini dalam Islam tidak diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al Ruum ayat : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya :Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).¹

¹ . Al Qur'an dan Terjemah, hal 647

Dalam perjanjian hutang piutang di Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang tersebut jenisnya telah diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui, telah disebutkan jenisnya yaitu uang. Dalam hukum Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S al-Baqarah ayat :282).²

Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia mempunyai dampak positive dan negative. Begitu pula yang terjadi di Desa Bandungsari Kecamatan Mijen, perihal hutang piutang yang dilakukan muqrid dan muqtarid mempunyai dampak postive dan negative bagi mereka yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya akad adalah kesepakatan kedua belah pihak. Dalam setiap akad harus ada *sighat al-aqd* yakni ijab qobul. Adapun ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *mut'aqidayn* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Penyertaan ini dinyatakan oleh peminjam sebagai *muqtaridh*. Seperti firman Allah yang terkandung dalam Q.S al-Maidah: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْأَعْقُودِ ۚ أُحْبَبَت لَكُمْ بِهِمِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang –orang yang beriman, penuhlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

² . Al Qur'an dan Terjemah, hal 69

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.³

Di Indonesia sendiri ada lembaga milik pemerintah seperti pegadaian yang memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman dengan cara menggadai barang yang dimiliki. Besaran nominal uang pinjaman akan disesuaikan dengan nilai barang yang digadai. Biasanya, Emas memiliki taksiran dengan nilai gadai paling tinggi. Hal ini cukup efektif agar seseorang terhindar dari lilitan hutang. Apalagi, bunga yang ditawarkan oleh pegadaian tergolong cukup rendah sehingga tidak memberatkan peminjam.

Seharusnya hutang piutang hanyalah sebatas *emergency exit* untuk menyambung hidup. Namun pada kenyataannya, sering sekali kita liat banyak orang yang memanfaatkan uang hasil hutang untuk sekedar mengikuti gaya hidup. Bahkan yang lebih menyedihkan, ketika pinjaman yang satu belum lunas, orang tersebut kembali mengajukan pinjaman kedua dan seterusnya. Hal ini tentu akan berakibat fatal bagi kehidupan orang tersebut.

Utang-piutang dalam konsep Islam merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Utang-piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang-piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama untuk membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Dari sini maka utang-piutang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *ta'abbudi*. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya.⁴ Hal tersebut sebagaimana hadis Nabi SAW:

³ . Al Qur'an dan Terjemah, hal 156

⁴ . Saleh Fauzan, *al-Mulakhasul fiqhi*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, Cet I, 2013, hlm. 441.

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ التَّحِيَّيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ

صَاحِبِ النَّيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَهُ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا (رواه

البيهقي)

Artinya :Menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi Marzuq At-Tajji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba” (HR Baihaqi).⁵

Maksud hadits tersebut, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Karena pada dasarnya akad utang-piutang tersebut termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Hal tersebut semakin marak dilakukan sebagian masyarakat di sekitar kita, bahkan umat Islam pun masih banyak yang melakukan praktik-praktik transaksi yang batil tersebut. Baik dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan yang *urgen* atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pelengkap saja.

Dari ulasan ini hutang piutang dalam Islam merupakan hal yang diperbolehkan. Asalkan, sang peminjam berkomitmen untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Yang terpenting lagi, orang tersebut harus dapat memanfaatkan uang pinjaman sebatas untuk keperluan mendesak. Pinjaman dengan gadai barang adalah salah satu metode pinjam meminjam yang aman untuk mencegah perilaku konsumtif dan dari tanggung jawab membayar hutang.

Dalam pandangan ulama Hanafiyah bahwa Dalam syariat Islam, riba diartikan dengan bertambahnya harta pokok tanpa adanya transaksi jual beli sehingga menjadikan hartanya itu bertambah dan berkembang

⁵ . Abi BakrAl-Baihaqi , *Sunan Al- Kubra*, juz 5, Beirut: Dar Al_Kutub Al-Ilmiah, hlm.

dengan sistem riba. Maka setiap pinjaman yang diganti atau dibayar dengan nilai yang harganya lebih besar, atau dengan barang yang dipinjamkannya itu menjadikan keuntungan seseorang bertambah dan terus mengalir, maka perbuatan ini adalah riba yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhannahu Wa Ta'ala dan Rasul Nya Shalallaahu alaihi wasalam, dan telah menjadi ijma' kaum muslimin atas keharamannya. Memanfaatkan harta untuk disedekahkan dengan harta yang dihasilkan dari riba seperti daging bangkai atau hasilnya dipakai membangun masjid dengan harapan akan mendapat pahala atau menjadi halal adalah haram sebab meminta halal dari suatu kemaksiatan adalah haram. Akan tetapi dipandang haram, jika seseorang mencuri Rp. 100.000,00 kemudian mencampurkan dengan hartanya untuk disedekahkan.

Kata riba secara leksikal, bila ditelusuri dalam Al-Quran, bahwasanya pengharamannya sudah jelas jika diaplikasikan transaksi tersebut dalam kehidupan masyarakat. Mengingat istilah riba kerap mewujud dalam ranah muamalah, maka kemudian fuqaha, melalui ijtihadnya mampu memaknai tema riba dengan cukup jelas. Kejelasan makna tersebut akan memberikan bukti bahwa Al-Quran, sebagai sumber utama hukum Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ , وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Al-Quran dan Hadist menggunakan istilah riba yang para ahli diterjemahkan sebagai bunga. Kita tidak menjumpai defenisi bagi istilah tersebut baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadis Nabi SAW. Menurut Muhammad Asad dalam pengertian terminologi yang umum,

istilah tersebut bermakna tambahan atau kenaikan dari sesuatu melebihi dan diatas jumlah atau ukurannya yang asal⁶

Harta yang dihasilkan dari ribawi maupun bank ribawi lalu disalurkan untuk amalan kebaikan seperti pembangunan masjid dan fasilitas untuk masyarakat maupun membantu kerabat kaum muslimin yang sedang membutuhkan maka beliau menjelaskan bahwa jika harta riba tersebut belum diambil, maka harta tersebut haram untuk diambil dan harta riba harus dibiarkan begitu saja, karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)”⁷.

Siapa saja yang telah melakukan amalan ribawi, lalu dia tidak mengambil riba tersebut, maka dia wajib meninggalkan riba tersebut kemudian bertaubat pada Allah. Adapun jika seseorang telah mengambil riba tersebut karena tidak tahu bahwa harta riba dan tidak tahu bahwa harta riba itu haram, maka taubat akan menutupi kesalahan sebelumnya dan riba tersebut (sebelum datang larangan) telah menjadi miliknya.

Hadits Nabi yang berbunyi :“Tidak ada seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.”. Dan yang dimaksud dengan hadits tersebut adalah memberi hutang kepada seseorang disaat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah. Karena hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al Muddasirt ayat 6 :

وَلَا تَمْنُنَ تَسْتَكْبِرُ

⁶ . Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* , Jakarta: Kencana, 2012 , hlm. 224.

⁷ . Al Qur'an dan Terjemah, hal 69.

Artinya : Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.⁸

Adapun jika seseorang telah mengambil riba tersebut karena tidak tahu bahwa harta riba dan tidak tahu bahwa harta riba itu haram, maka taubat akan menutupi kesalahan sebelumnya dan riba tersebut (sebelum datang larangan) telah menjadi miliknya. Adapun jika seseorang telah mengambil riba tersebut dan dia mengetahui bahwa riba tersebut haram, namun dia adalah orang yang lemah dalam berhutang, sedikit ilmu, maka dia boleh bersedekah dengan riba tersebut. Bisa saja dia memanfaatkan untuk membangun majid, juga jika dia orang yang tidak mampu lunasi hutangnya, jika mau boleh juga diserahkan pada kerabatnya yang membutuhkan.

Pada dasarnya hukum Islam dibentuk berdasarkan kemaslahatan manusia. Semua hukum-hukum dan tatacara kehidupan yang dibuat oleh Allah untuk manusia, bersumber pada kaidah dasar yaitu mengambil manfaat (*jalb al-mashalih*) dan menolak bahaya (*dar"ul mafasid*). Artinya semua hukum Allah dibuat untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (al-Baqarah: 185)⁹

Kelonggaran syari"at Islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman serta tidak kaku. Karena disadari bahwa kehidupan manusia selalu dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman selalu ada persoalan yang harus dipecahkan, sehingga tidaklah mustahil jika kehidupan manusia selalu mengalami perubahan. Begitu juga dengan hukum ia harus selalu senantiasa dinamis agar tetap dipatuhi. Demikian pula dengan hukum Islam yang kita kenal

⁸ . Al Qur'an dan Terjemah, hal 992.

⁹ . Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 45

dengan *fiqh*, harus senantiasa dinamis dan fleksibel agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya.

Beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa, praktik utang-piutang yang terjadi di desa Bandungsari dalam pelaksanaannya mesyaratkan adanya tambahan atau bunga yang dibebankan kepada *muqtaridh*. Tapi tambahan tersebut dirasakan oleh *muqtaridh* sebagai balas jasa atas pengorbanan *muqridh*, dan tidak semua tambahan atau riba itu adalah haram. Semua itu harus dilihat dari *keurgennannya* dan latar belakang keuntungan itu diperoleh, maksudnya dalam memperoleh keuntungan tersebut tidak mengganggu hak orang lain atau mengandung unsur eksploitasi.

Menurut penulis pengharaman riba lebih didasarkan pada dampak yang ditimbulkannya, apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Karena riba akan menimbulkan kesenjangan sosial serta akan mengakibatkan penumpukan harta pada satu pihak saja. Sehingga prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi Islam tidak akan tercapai.

Riba meningkatkan dan menambah kesejahteraan kelas *produktif* melalui pengembalian suku bunga yang rendah. Dengan kata lain, selama suku bunga yang ditetapkan tidak menyebabkan seseorang menjadi terpuruk dan hancur, bahkan menjadi lebih baik, maka hal tersebut tidak disebut sebagai suatu hal yang haram. Karena pengharaman itu berlaku ketika dengan pengambilan tambahan tersebut membuat kehancuran. Akan tetapi bila sebaliknya, maka penetapan dan pengambilan tambahan tersebut tidak dilarang.

Pendapat senada juga disampaikan oleh para tokoh agama desa Bandungsari, bahwa praktek utang-piutang yang terjadi di desa Bandungsari menurut syariat pelaksanaannya mengandung unsur riba dan riba diharamkan dalam al-Qur'an, tapi praktek utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Bandungsari secara keseluruhan merubah perekonomian sebagian warga, yang asalnya pengangguran atau cuma kerja serabutan sebagai buruh tani sekarang sudah punya usaha masing-

masing, praktek utang-piutang membuat kehidupan ekonomi warga menjadi lebih baik. Atas dasar hal itu sekiranya hukum Islam dipahami secara kontekstualis artinya dengan praktek utang-piutang seperti ini dipandang dari segi masalahnya bagi perekonomian warga.

Konteks keharaman riba dalam al-Qur‘an adalah memungut tambahan (bunga) kepada pihak-pihak yang seharusnya ditolong, sehingga menurut Quraish Shihab menyimpulkan *illat* keharaman riba adalah sifat *dzulm*.

Islam juga tidak setuju dengan adanya alasan pembenaran pengambilan bunga. Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

Kemudian, jika kita kembali kepada pangkal persoalan larangan riba, maka “tambahan” dalam praktik utang-piutang di desa Bandungsari tidak memiliki makna yang berarti. Sebaliknya, ketidakadilan adalah hal yang bertentangan dengan tujuan penetapan prinsip maqasid syari‘ah. Karenanya, *illat* larangan riba seharusnya *dzulm*, bukan tambahan

Tambahan yang diperbolehkan dalam hutang piutang adalah tambahan yang berasal dari inisiatif peminjam itu sendiri sebagai tanda terimakasih, bukan karena disyaratkan pada tambahan waktu jatuh tempo.

Para ulama’ telah sepakat bahwa salah satu dari pelebihan atau penundaan tidak boleh terjadi pada salah satu jenis barang yang telah dinyatakan dalam hadits Ubbadah bin Shamit, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ،
وَأُتْرِبَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَتَمْرٍ بِاتَّمْرِ وَ الْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا
بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْزَادَ إِذَا فَقَدْ أَرَبَ.

Artinya :”Saya mendengar rasulullah saw. Melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama banyaknya dan dilakukan dengan tunai. Maka barang siapa menambah atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah melakukan riba”.

Dari sini dapat kita lihat bahwasanya telah terjadi pengambilan keuntungan dalam akad hutang piutang yang jelas-jelas bahwa akad hutang piutang berprinsip ta'wuni yaitu tolong-menolong tanpa ada keuntungan didalamnya. Kurangnya wawasan hukum Islam dalam masyarakat menyebabkan teori-teori mu'amalah salah dalam mengaplikasikannya sehingga tanpa sadar telah melakukan perbuatan haram yaitu riba.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang boleh saja dilakukan untuk memenuhi kemaslahatan masyarakat akan tetapi jika terdapat unsur keuntungan yang di ambil dari akad tersebut maka di larang dalam islam, karna sudah keluar dari tujuan utama yakni bukan membantu tetapi sudah mencari keuntungan. Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di atas tidak semua yang melakukan transaksi hutang piutang mengambil keuntungan dari akad tersebut, hanya saja di beberapa daerah terdapat praktik yang mengatas namakan tolong menolong bukan mengambil keuntungan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya tambahan 5% atau 10 % uang, maka Riba Nasi'ah atas hutang piutang yang dilakukan oleh sebagian Desa Bandungsari tidak sah atau tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek Hutang Piutang yang dilakukan di Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang ini mengandung unsur Riba yang merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan dan berjalanya waktu merupakan kebiasaan yang telah menjadi tradisi di kalangan warga Desa Bandungsari. Ada sebagian yang menyikapi dengan mengatakan boleh dan ada juga yang mengharamkannya. Dalam praktek tersebut mereka pertama kali melakukan penabungan agar bisa mendapatkan pinjaman yang mereka butuhkan. Setelah itu mereka melakukan perjanjian dengan beberapa waktu pengembalian uang. Kemudian apabila mereka belum bisa mengembalikannya maka ada tambahan 5%,10% pada bulan berikutnya begitu juga seterusnya.
2. Hutang piutang yang dilakukan di Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kota Semarang ini ternyata tidak sesuai dengan hukum islam. Karna bertambahnya harta pokok tanpa adanya transaksi jual beli sehingga menjadikan hartanya itu bertambah dan berkembang dengan sitem Riba sehingga tidak sah atau tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam.

B. SARAN-SARAN

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran yang mungkin perlu diulas kembali.

1. Bagi masyarakat Desa Bandungsari Kecamatan Mijen Kabupaten Semarang yang akan melakukan Hutang Piutang bahwa dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip yang telah

diajarkan dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.

2. Bagi pemberi hutang sebaiknya tidak memberikan kelebihan pokok dan tidak memberikan tambahan apabila peminjam belum bisa mengembalikan hutangnya, karena tujuan utama memberikan hutang adalah untuk tolong menolong bagi yang membutuhkan agar mengurangi beban yang mereka alami, karena tambahan yang disepakati pada awal jatuh tempo itu adalah riba dan riba sangat dilarang dalam Islam.

C. PENUTUP

Puji syukur kehadiran *Rabby* yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa jalan kebenaran bagi ummat manusia, dialah pahlawan revolusioner handal dan *akhirul anbiya`* yang dapat menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan di sana-sini, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata hanya dengan memohon ridha kepada Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Setiadi M Elly, *Pengantar Sosisologi*, Bandung: Panada Media Group, 2010
- Hasan M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Ghazali Al Imam, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, Surabaya: Putra Pelajar 2002
- Kholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Akasara, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*, Jakarta: Sari Agung, 2002
- Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003
- Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1989
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008
- Zuhri Muh, *Riba Dalam al-Quran Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997
- Azwar Karim Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- Muslehudin Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineke Cipta, 1990
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003
- Izzan Ahmad, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat al-Quran Yang Berdimensi Ekonomi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Armando Nina M, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 2005,
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*: Minhajul Muslim Darul Falah 2001
- [Http://bmtazkapatuk.Wordpres.com/2013/03/2013/utang-piutang-dalam_hukumislam/hlm.2](http://bmtazkapatuk.Wordpres.com/2013/03/2013/utang-piutang-dalam_hukumislam/hlm.2)
[diaksespadatanggal 25mei2018.](#)
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012
- Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, Jakarta : Kencana, 2013

Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Amir Syarifuddin, *Gari-Garis Besar Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Prena Media, 2003

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Reineka Cipta, 1992

Saleh Fauzan, *al-Mulakhasul fiqhi*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, Cet I, 2013

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

RIWAYAT HIDUP

Indriani Dana Nurmala, lahir pada tanggal 14 april 1994 di Bojonegoro. Anak pertama dari tiga bersaudara merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Ahmad Rifai dan Ibu Yatun Nurlaila. Adapun Riwayat pendidikan, sebagai berikut :

1. TK Bhayangkari. Bojonegoro Lulus tahun 2006
2. MIN Kepatihan Bojonegoro Lulus tahun 2008
3. MTSN AL-ROYSID Bojonegoro Lulus tahun 2010
4. MAN 1 Bojonegoro Lulus tahun 2012
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang program strata satu (S1) Fakultas Syariah jurusan Muamalah dari tahun 2012 hingga saat ini

Semarang , 16 Juli 2019

Indriani Dana Nurmala